



P U T U S A N

NOMOR : 390/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIKI ARIANTO**

Tempat lahir : Majalengka

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/23 Mei 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Villa Bintaro Regency Blok G 4/1 RT. 007/012,
Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak memiliki Pekerjaan

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.;
2. Penuntut Umum tanggal: 09 Juni 2016. No: B-319/Q. 1.14.3/Epp.2/6/2016; sejak tanggal : 09 Juni 2016, s/d tanggal : 28 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 885/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel; Sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Juli 2016 Nomer 885/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal : 18 September 2016 ;
5. Perpanjangan ke 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 September 2016 No. 1753/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan 18 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Oktober 2016 No. 2019/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan 17 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI



7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 November 2016 No. 2276/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 Desember 2016 No. 2402/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal Jakarta 06 Februari 2017 No.012/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan 07 Maret 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu: **NASRULLAH AM, SH., BOBBY RAHMAN, SH.MH., FORYU FILLMOREMS, SH., YOPY, SH.MH., M. THAHIR ABDULLAH, SH., PRIA RAMADHAN, SH.** dan **DEWI AMALIAH, SH.,** para advokad dan konsultan hukum pada **NAM & PARTNERS**, beralamat di Ranuza Building 5th Suit Floor, Jln. Timor No. 10 Menteng, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jakarta 09 November 2016 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2016 No. 745/SK/HKM/XI/2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 November 2016, No. 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dalam perkara tersebut diatas;

- Telah membaca putusan sela tanggal 8 Agustus 2016 No. 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jakarta 09 Juni 2016 No.Reg.Perk.No.PDM-271/JKTSEL/06/2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **DIKI ARIYANTO**, pada bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan



Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat melakukan transaksi Repo saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT. RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan Repo saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- Selanjutnya disepakati Repo saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mona Lisa, SH mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, SH pada tanggal 5 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 47.760.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.

Dan pada tanggal 11 Februari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, SH mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 11.940.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening : 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean Nomor Rekening : 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan tanggal 8 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 6 Pebruari 2013 Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian saham PT. RUIS yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai Saham Jaminan PT. RNI, dengan sengaja dan melawan hukum karena tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS yang seluruhnya sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham telah dijual oleh Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp. 53.801.024.536,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp. 199,- (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar saham, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 6 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham.
- Hasil penjualan saham berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 128305581431 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham.

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 737.858.750,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 12.782.842.910,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 14 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 3.334.687.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 12.481.162.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 19 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 8.470.250.000,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 10.976.197.876,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan Trade Confirmation dan Client Stock Activity ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.



- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum karena tanpa seizin pihak PT. RNI telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang ada dalam kekuasaannya karena dijadikan sebagai Saham Jaminan PT. RNI yang berada di rekeningnya di PT. BNI Securities, dengan cara memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk menjual seluruh saham PT. RUIS tersebut melalui online trading system, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 2.412.830.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
 - Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 1.997.988.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
 - Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.073.470.425,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
 - Pada tanggal 21 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.164.329.335,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
 - Pada tanggal 22 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani



uang sejumlah Rp. 2.076.235.052,50,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 25 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 48.707.936,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 26 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 774.517.954,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.080.087.998,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 28 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 874.068.903,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. BNI Securities melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan Confirmation Note ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Oleh karena jatuh tempo Repo saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor : 041/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal



Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Februari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp. 76.500.000.000,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. –

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **DIKI ARIYANTO**, pada pertengahan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di FX Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan dan di Lagoon Café Hotel Sultan Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) yang memerlukan dana untuk membayar hutang kepada Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel dan berniat untuk meminjam dana dengan menjaminkan saham (Repo saham) PT. Radiant Nusa Interinsco, Tbk (PT. RUIS), mengetahui hal tersebut pada pertengahan bulan Januari 2013 Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal selaku Sekretaris PT. RNI di FX Sudirman dan mengajukan diri untuk melakukan transaksi Repo saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada



saat berakhirnya perjanjian Repo saham. Awalnya manajemen PT. RNI meragukan kemampuan Terdakwa untuk memberikan pinjaman dana dengan cara Repo saham dan meragukan Terdakwa sebagai partner kerja yang baik untuk Repo saham, namun dengan tipu muslihat Terdakwa yang berpenampilan dan gaya hidup mewah dengan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai, Terdakwa telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS serta tertarik untuk melakukan Repo saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan menjanjikan siap untuk membesarkan PT. RNI dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), padahal Terdakwa tidak memiliki dana sebagaimana yang dijanjikannya kepada pihak PT. RNI, sehingga akhirnya PT. RNI tergerak untuk menyetujui melakukan Repo saham PT. RUIS milik PT. RNI kepada Terdakwa.

- Bahwa sebelum menindak lanjuti transaksi Repo saham, Terdakwa dengan tipu muslihat mengajukan draft perjanjian tanpa kata atau kalimat yang menyatakan saham yang diserahkan merupakan saham jaminan, namun ditolak oleh saksi Mona Lisa, SH selaku wakil/kuasa PT. RNI karena memang saham itu akan diserahkan kepada Terdakwa bukan untuk dijual tetapi untuk dijamin atas pinjaman uang yang akan diberikan, sehingga akhirnya berdasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (REPO) No. 002/REPO/Jan/2013 (Perjanjian REPO Saham) yang ditanda tangani oleh saksi Mona Lisa, SH (perwakilan dari PT. RNI) dan Terdakwa tanggal 28 Januari 2013, PT. RNI mau menyerahkan Repo saham PT. RUIS dengan klausul-klausul antara lain sebagai berikut :
- REPO saham adalah transaksi penjualan saham sebagai jaminan dengan ketentuan Pihak Pembeli (Terdakwa) harus menjual kembali saham yang dibelinya kepada Pihak Penjual (PT. RNI) pada batas waktu yang ditentukan dengan memperhitungkan bunga;
- Obyek perjanjian adalah saham Ruis sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang dimiliki oleh PT. RNI;
- Status saham tersebut adalah sebagai Saham Jaminan (bukan saham untuk dijual lepas);
- Total nominal transaksi Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) atau hanya dinilai Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah) per lembar saham;



- Terdakwa wajib untuk menjual kembali saham Repo tersebut kepada Pihak Penjual (PT. RNI) dengan harga Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) atau Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 20%;
- Bahwa jatuh tempo pembelian kembali saham Repo tersebut pada tanggal 7 Pebruari 2014.
- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, SH mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 47.760.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.
Dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, SH mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 11.940.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.
- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening : 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean Nomor Rekening : 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan tanggal 8 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 6 Pebruari 2013, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta)



lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp. 53.801.024.536,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp. 199,- (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 128305581431 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 737.858.750,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 12.782.842.910,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 14 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 3.334.687.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 12.481.162.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 19 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 8.470.250.000,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 20 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 10.976.197.876,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan Trade Confirmation dan Client Stock Activity ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Pada tanggal 11 Februari 2013, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui online trading system tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Februari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 2.412.830.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Februari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 1.997.988.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.073.470.425,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 21 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.164.329.335,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.076.235.052,50,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 25 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 48.707.936,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 26 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 774.517.954,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.080.087.998,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI



- Pada tanggal 28 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 874.068.903,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. BNI Securities melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan Confirmation Note ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa sesaat setelah menerima Repo saham diketahui oleh manajemen PT. RNI dari media, kemudian saksi Mona Lisa, SH menghubungi dan menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI.
- Oleh karena jatuh tempo Repo saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor : 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014, dengan tipu muslihat Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Pebruari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai lebih kurang Rp. 76.500.000.000,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. –

D A N

KETIGA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **DIKI ARIYANTO**, pada bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat melakukan transaksi Repo saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT. RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan Repo saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- Selanjutnya disepakati Repo saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Mona Lisa, SH mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, SH pada tanggal 5 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 47.760.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.

Dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, SH mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 11.940.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.

- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening : 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean Nomor Rekening : 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan tanggal 8 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 6 Pebruari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp. 53.801.024.536,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp. 199,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 128305581431 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 737.858.750,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 12.782.842.910,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 14 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 3.334.687.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 12.481.162.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 19 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 8.470.250.000,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 10.976.197.876,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan Trade Confirmation dan Client Stock Activity ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui online trading system tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 2.412.830.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 1.997.988.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp. 2.073.470.425,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 21 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.164.329.335,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.076.235.052,50,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 25 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 48.707.936,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 26 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 774.517.954,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.080.087.998,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 28 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 874.068.903,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening :
1030008202596 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. BNI Securities melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan Confirmation Note ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa sesaat setelah menerima Repo saham diketahui oleh manajemen PT. RNI dari media, kemudian saksi Mona Lisa, SH menghubungi dan menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI.
- Namun kenyataannya Saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang dijadikan sebagai Saham Jaminan dalam Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa tanpa seizin dari PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan yang diketahui Terdakwa merupakan hasil kejahatan, telah dipergunakan dan dibelanjakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi telah dipergunakan Terdakwa antara lain :
 - Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 5.000.000.000,- via ATM ke rekening atas nama RADEN KRESNA EFFENDY, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengaman Presiden.
 - Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 12.000.000,- via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas Islam Negeri Jakarta.
 - Pada tanggal 8 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor.
 - Pada tanggal 13 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 34.600.000,- via ATM ke rekening atas nama LIM ENG SINJOHHANES, guna keperluan renovasi cafe New Amor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Februari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp. 10.000.000,- via ATM.
- Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 25.000.000,- via ATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 6.000.000,- via ATM ke rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening 6800412879.

Semua transfer ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI.

- Oleh karena jatuh tempo Repo saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor : 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Februari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp. 76.500.000.000,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **DIKI ARIYANTO**, pada bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat melakukan transaksi Repo saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT. RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa



Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan Repo saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

- Selanjutnya disepakati Repo saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mona Lisa, SH mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, SH pada tanggal 5 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 47.760.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.

Dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, SH mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 11.940.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.

- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening : 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean Nomor Rekening : 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan tanggal 8 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 6 Pebruari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000



(dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp. 53.801.024.536,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp. 199,- (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 128305581431 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 737.858.750,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 12.782.842.910,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 14 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 3.334.687.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 12.481.162.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 19 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 8.470.250.000,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 10.976.197.876,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan Trade Confirmation dan Client Stock Activity ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui online trading system tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 2.412.830.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 1.997.988.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.073.470.425,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 21 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.164.329.335,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.076.235.052,50,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 25 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 48.707.936,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 26 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 774.517.954,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.



- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.080.087.998,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 28 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 874.068.903,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. BNI Securities melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan Confirmation Note ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa sesaat setelah menerima Repo saham diketahui oleh manajemen PT. RNI dari media, kemudian saksi Mona Lisa, SH menghubungi dan menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI.
- Namun kenyataannya Saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang dijadikan sebagai Saham Jaminan dalam Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa tanpa seizin dari PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang diketahui Terdakwa dari hasil kejahatan, disembunyikan atau disamarkan asal usulnya oleh Terdakwa dengan cara dialihkan ke beberapa orang dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 5.000.000.000,- via ATM ke rekening atas nama RADEN KRESNA EFFENDY, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengaman Presiden.
 - Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 12.000.000,- via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas Islam Negeri Jakarta.

- Pada tanggal 8 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor.
- Pada tanggal 13 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 34.600.000,- via ATM ke rekening atas nama LIM ENG SINJOHHANES, guna keperluan renovasi cafe New Amor.
- Pada tanggal 23 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening BHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp. 10.000.000,- via ATM.
- Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 25.000.000,- via ATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 6.000.000,- via ATM ke rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening 6800412879.

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karena jatuh tempo Repo saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor : 041/CL-Group/RNI/I/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Pebruari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp. 76.500.000.000,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia Terdakwa **DIKI ARIYANTO**, pada bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Sucorinvest Central Gani Gedung Equity Tower Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. BNI Securities Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada pertengahan bulan Januari 2013, Terdakwa menemui saksi Misyal Abdullah Bahwal sekretaris PT. Radiant Nusa Investama, Tbk (PT. RNI) di



FX Sudirman, dan dalam pertemuan tersebut saksi Misyal Abdullah Bahwal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada relasinya yang dapat melakukan transaksi Repo saham PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk (PT. RUIS) yang dimiliki PT. RNI sebagai saham jaminannya dengan ketentuan harus mengembalikan saham jaminan tersebut pada saat berakhirnya perjanjian Repo saham. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Repo saham dan memiliki sumber pendanaan yang memadai. Terdakwa juga mengatakan telah mempelajari laporan keuangan PT. RUIS dan tertarik untuk melakukan Repo saham PT. RUIS yang dimiliki PT. RNI dan siap untuk membesarkan PT. RUIS dengan cara melakukan suntikan dana sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

- Selanjutnya disepakati Repo saham antara PT. RNI dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mona Lisa, SH mewakili PT. RNI sebagai pemilik saham dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, saksi Mona Lisa, SH pada tanggal 5 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 47.760.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.

Dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta Selatan, saksi Mona Lisa, SH mengirim 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp. 11.940.000.000,-) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milik Terdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901 dengan User ID 67D018.

- Kemudian Terdakwa mentransfer dana Repo saham PT. RUIS tersebut yang diterima PT. RNI sebesar Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Terdakwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening : 1030008202596 ke PT. RNI melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tandean Nomor Rekening : 1020005915746, dengan perincian tanggal 6 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),



dan tanggal 8 Pebruari 2013 sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 6 Pebruari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI : 1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT. RNI, saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham tersebut telah dijual Terdakwa melalui PT. Sucorinvest Central Gani ke Bursa melalui Pasar Regular senilai Rp. 53.801.024.536,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan harga Rp. 199,- (seratus sembilan puluh sembilan rupiah) per lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 10.500.000 lembar saham dan pada tanggal 7 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 46.649.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 128305581431 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 25.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 737.858.750,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 12.782.842.910,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa;



- Pada tanggal 14 Pebruari 2013, ditransfer uang sejumlah Rp. 3.334.687.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 60.000.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 12.481.162.500,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 19 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 42.500.000 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 8.470.250.000,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 55.350.500 lembar saham.

Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 10.976.197.876,- ke Bank CIMB Niaga Nomor Rekening : 3130100169003 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. Sucorinvest Central Gani melakukan transaksi atas saham PT. RUIS tersebut telah mengirimkan Trade Confirmation dan Client Stock Activity ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Pada tanggal 11 Pebruari 2013, Terdakwa telah memindahkan/mentransfer 60.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT. BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk menjualkan saham RUIS sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham melalui online trading system tanpa seizin pihak PT. RNI, dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 15 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 9.137.000 lembar saham.



Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 2.412.830.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2013 ditransfer uang sejumlah Rp. 1.997.988.000,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 20 Pebruari 2013 dilakukan transaksi jual saham PT. RUIS sebanyak 8.350.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.073.470.425,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 21 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.164.329.335,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 10.036.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.076.235.052,50,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 25 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 1.057.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 48.707.936,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.



- Pada tanggal 26 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 11.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 774.517.954,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 245.500 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 2.080.087.998,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 28 Pebruari 2013 dilakukan transaksi beli saham PT. RUIS sebanyak 4.000.000 lembar saham.
Hasil penjualan saham atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 telah ditransfer pihak PT. Sucorinvest Central Gani uang sejumlah Rp. 874.068.903,- ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1030008202596 atas nama Terdakwa.

Bahwa setiap PT. BNI Securities melakukan transaksi atas saham RUIS tersebut telah mengirimkan Confirmation Note ke email Terdakwa yaitu macanlaut@yahoo.com dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

- Penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang dilakukan Terdakwa sesaat setelah menerima Repo saham diketahui oleh manajemen PT. RNI dari media, kemudian saksi Mona Lisa, SH menghubungi dan menanyakan motivasi Terdakwa menjual saham PT. RUIS (karena berdasarkan Perjanjian Repo Saham, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual saham PT. RUIS yang diterimanya), namun dengan tipu muslihat Terdakwa mengatakan saham PT. RUIS dijual kepada teman-teman Terdakwa sendiri dan pada saat jatuh tempo nantinya, Terdakwa akan menjual kembali saham yang telah dijualnya tersebut kepada PT. RNI.
- Namun kenyataannya Saham PT. RUIS milik PT. RNI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar yang dijadikan sebagai Saham Jaminan dalam Repo dimaksud, setelah dijual Terdakwa tanpa seizin dari PT. RNI, kemudian uang hasil penjualan saham PT. RUIS milik PT. RNI yang diketahui Terdakwa merupakan hasil kejahatan, telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian lagi telah digunakan Terdakwa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 5.000.000.000,- via ATM ke rekening atas nama RADEN KRESNA EFFENDY, teman Terdakwa yang bekerja di Pasukan Pengaman Presiden.
- Pada tanggal 30 Januari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 12.000.000,- via ATM ke rekening atas nama ADDY HASAN, teman Terdakwa yang bekerja sebagai Pengasuh Asrama Magister Management Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Pada tanggal 8 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi cafe New Amor.
- Pada tanggal 13 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 34.600.000,- via ATM ke rekening atas nama LIM ENG SINJOHHANES, guna keperluan renovasi cafe New Amor.
- Pada tanggal 23 Pebruari 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000,- via ATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang.
- Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp. 10.000.000,- via ATM.
- Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.
- Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000,- via ATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe New Amor.

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 25.000.000,- via ATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN, tukang yang sedang renovasi Cafe New Amor.
 - Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 6.000.000,- via ATM ke rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening 6800412879.
 - Oleh karena jatuh tempo Repo saham PT. RUIS pada tanggal 8 Februari 2014, maka pada tanggal 30 Januari 2014 pihak PT. RNI telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Terdakwa tentang kesiapan untuk mengembalikan uang Terdakwa ditambah bunga, dan meminta Terdakwa untuk segera menjual kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI melalui Surat Nomor : 041/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 30 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan dan disusul dengan Surat Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14 tanggal 7 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Pelunasan, namun kedua surat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyerahkan saham PT. RUIS tersebut karena telah dijual kepada pihak lain.
 - Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Jatuh Tempo untuk meminta penundaan waktu penjualan kembali saham PT. RUIS kepada PT. RNI yang seharusnya tanggal 7 Pebruari 2014 menjadi 7 Maret 2014 dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan Saham Jaminan, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya.
 - Akibat perbuatan Terdakwa, PT. RNI mengalami kerugian kehilangan saham PT. RUIS sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar atau senilai lebih kurang Rp. 76.500.000.000,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. PDM-271/JKT.SEL/06/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa DIKI ARIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dan

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI



menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Ketiga Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI ARIYANTO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu)lembar Trade Confirmation Transaksi REPO Saham RUIS Nomor : 001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh MONA LISA selaku pihak penjual/PT.Radiant Nusa Investama dengan sdr. DIKI ARIANTO selaku pembeli dengan jumlah nominal REPO sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar rupiah);
 2. 1(satu)lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT. Radiant Nusa Investama selaku Penjual dengan DIKI ARIANTO selaku Pembeli;
 3. 1(satu)lembar Instruksi transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal 5 Februari 2013 untuk Instruksi Penyerahan saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI Securities;
 4. 1(satu)lembar Instruksi Transaksi pada Pasar negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI Securities;



5. 1(satu)lembar perjanjian tambahan atas perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham No: 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24 September 2013 (foto copy legalisir sesuai asli).
6. 1(satu)lembar bukti transfer dan penempatan dana sebesar Rp 21.000.000.000,- ke Custodian PT. CIMB Securitiss Indonesia tertanggal 7 Februari 2014(foto copy legalisir sesuai asli).
7. 1(satu) lembar Copy Legalisir Laporan kepemilikan efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT. ADIMITRA TRANSFERINDO tanggal 31 Januari 2013.
8. 1(satu)lembar Copy Rekening Koran Bank Mandiri PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor Rekening 102-00-0591574-6, periode 1 Februari 2013 s.d 28 Februari 2013.
9. 3(tiga) lembar Copy Legalisir Surat Somasi Nomor 051/Y&C/VI/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm.
10. 3(tiga)lembar Copy Legalisir Surat Somasi(II) Nomor: 055/Y&C/VIII/ 2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm,
11. 1(satu)lembar Copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor : 04/ CL - Group/RNI/II/14, tanggal 30 Januari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan.
12. 1(satu) lembar Copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14, tanggal 07 Februari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan.

Disita dari TIENEKE JULI, berupa:

1. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 06 Februari 2013 (asli).
2. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 07 Februari 2013 (asli).
3. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 11 Februari 2013 (asli).
4. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 18 Februari 2013 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 19 Februari 2013 (asli).
6. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 20 Februari 2013 (asli).
7. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 06 Februari 2013 (asli).
8. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 07 Februari 2013 (asli).
9. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 11 Februari 2013 (asli).
10. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 18 Februari 2013 (asli).
11. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 19 Februari 2013 (asli).
- 12.1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 20 Februari 2013 (asli).
- 13.1(satu)lembar fotocopy Instruksi penarikan efek dari BNI securities (fax) untuk 240.000.000
14. lembar saham RUIS tanggal 06 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E.
15. 1(satu) lembar Instruksi RFOP CBEST untuk penerimaan saham RUIS 240.000.000 lembar saham dari BNI Securities (asli).
16. 1 (satu)lembar Client Statement a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
17. 2 (dua)lembar Client Stock Activity a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
18. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 08 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
19. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 11 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
20. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 12 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 14 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
22. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 21 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
23. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 22 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
24. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 25 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
25. 1(satu)lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n. DIKI ARIYANTO, S.E, 1(satu)lembar fotocopy kartu nama a.n. DIKI ARIYANTO, S.E dan 16(enambelas) lembar formulir pembukaan rekening di PT. Sucorinvest Central Gani a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
26. 1(satu) lembar Surat Perubahan Nomor rekening Bank tanggal 7 Februari 2013 (asli).
27. 1(satu) lembar fotocopy Surat Instruksi a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 7 Februari 2013.
28. 1(satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penutupan Rekening Dana Investor dari PT. Sucorinvest Central Gani kepada PT. Bank Cimb Niaga tanggal 8 Mei 2013.
29. 1(satu) lembar fotocopy formulir Instruksi Penutupan rekening Bank CIMB Niaga a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 8 Mei 2013.
30. 1(satu) lembar Order Transaksi / Standing instruction tanda tangan DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 1 Februari 2013 (asli).
31. 1(satu) lembar fotocopy surat dari DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 12 Februari 2013 kepada OJK dan BEI perihal keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.
32. 1(satu) lembar fotocopy tanda terima dari BEI dan OJK perihal keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.



33. 2 (dua) lembar fotocopy lampiran dari website BNI Securities tentang DIKI ARIYANTO lepas saham RUIS dilevel Rp. 245,290 per saham.

34. 1(satu) Bendel SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi Nasabah tanggal 1 Januari 2012.

35. 1(satu) Lembar SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan order jual beli (Remote Trading) tanggal 1 Januari 2012.

Disita dari ARI WIDIATMOKO,S.E, berupa:

1. 2(dua) lembar asli surat Consolidated Account Statement atas nama DIKI ARIANTO, S.E. (67D018) periode November 2014
2. 2(dua) lembar asli surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI Securities perihal instruksi transaksi pada pasar negosiasi tertanggal 5 februari 2014
3. 2(dua) lembar asli surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI Securities perihal instruksi transaksi pada pasar negosiasi tertanggal 11 februari 2014
4. 1(satu) lembar asli instruksi efek / Securities withdrawal form a.n nasabah DIKI ARIANTO, S.E.
5. 9(sembilan) lembar foto copy formulir penarikan dana / fund withdrawal form an.nasabah DIKI ARIANTO, S.E.

Disita dari HURIYANSYAH, berupa :

1. 8(delapan) lembar rekening Koran Bank Mandiri cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening 103.0008202596 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 31 Janurai 2014.
2. 8(delapan) lembar rekening Koran Bank Mandiri cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening 103.0002306783 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2014.

Disita dari RITA MELANI,S.E berupa :

1. 1(satu) Bendel dokumen pembukaan rekening 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO antara lain : Aplikasi pembukaan rekening; Lembar ketentuan persyaratan pembukaan rekening; Surat kuasa tanda tangan cek, bilyet giro tanggal 8 Februari 2013; Foto Copy KTP atas nama DIKI ARIANTO; Foto Copy NPWP atas nama DIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO; Foto Copy KTP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro; Foto Copy NPWP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro; Lembar sistim daftar hitam nasional; Lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah.

2. 1(satu) Bendel Laporan Transaksi Rekening Nomor 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO periode Februari 2013 s.d Desember 2013.

Disita dari IRVAN SUSANDY.S berupa :

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Transaksi Jual DIKI ARIANTO (Client ID 821584) Saham Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS) di Pasar Reguler Periode 6 Februari s/d 29 Februari 2013.
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) No. Peng-LKS-00244/BEI.PPJ/03-2013, Per tanggal 28 Februari 2013, tanggal 11 Maret 2013.
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) No. Peng-LKS-00332/BEI.PPJ/03-2013, Bulan Maret 2013, tanggal 09 April 2013.
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Transaksi Nasabah DIKI ARIANTO dengan PT. RADIANT NUSA INVESTAMA , tanggal 5 dan 11 Februari 2014.

Disita dari JEFRI NEDI berupa :

- 1). Fotocopy legalisir Surat tanggal 22 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal: permohonan pembayaran pembelian saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
- 2). Fotocopy legalisir Surat tanggal 26 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada bapak JEFRI NEDI, perihal : Pembayaran Pembelian Saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
- 3). Fotocopy legalisir Surat tanggal 10 April 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal: Penjualan Harley Davidson sebagai Pembayaran Pertama Pembelian Saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). Fotocopy legalisir Surat tanggal 19 April 2012 dari Jefri Nedi kepada DIKI ARIANTO, perihal : Pemberitahuan Pembayaran ke-2 pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
- 5). Fotocopy legalisir Setoran Warkat Permata Bank No.6312685 tanggal 13 April 2012 an PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp.200.000.000,-.
- 6). Fotocopy legalisir Setoran Warkat No.6312558 tanggal 19 April 2012 a.n. PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp.150.000.000,-;
- 7). Fotocopy legalisir Setoran Warkat No.5494825 tanggal 19 April 2012 a.n. PT. Baruna Nusanrata Reka sejumlah Rp.50.000.000,-;
- 8). Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc.No.4001652139 an Jefri Nedi periode 01 April 2012 s/d 13 April 2012;
- 9). Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc.No.4001652139 an Jefri Nedi periode 15 April 2012 s/d 20 April 2012;
- 10). Fotocopy legalisir Surat tanggal 23 Mei 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal: Pemberitahuan Pembayaran ke-3 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
- 11). Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 21 Mei 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
- 12). Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
- 13). Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
- 14). Fotocopy legalisir Surat tanggal 20 Agustus 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal : Pemberitahuan Pembayaran ke-4 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);



- 15). Fotocopy legalisir printout email tanggal 16 Agustus 2012 perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp. 50.000.000,-;
- 16). Fotocopy legalisir printout email tanggal 17 Agustus 2012 perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp.25.000.000,-;
- 17). Fotocopy legalisir Surat tanggal 31 Oktober 2012 dari Jefri Nedi kepada DIKI ARIANTO perihal : Pemberitahuan Pembayaran ke-5 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
- 18). Fotocopy legalisir Tanda terima tanggal 31 Oktober 2012, Cek Mandiri No.FK969306 sejumlah Rp.150.000.000,- dari Jefri Nedi yang diterima oleh DIKI ARIANTO;
- 19). Fotocopy legalisir Cek Mandiri tanggal 31 Oktober 2012, No.FK969306 sejumlah Rp.150.000.000,-;
- 20). Fotocopy legalisir Surat tanggal 19 Nopember 2012 dari Diki Arianto kepada Jefri Nedi perihal : Permohonan Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
- 21). Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Nopember 2012 dari JEFRI NEDI ke rekening an. Diki Arianto sejumlah Rp.3.300.000.000,-;
- 22). Fotocopy legalisir PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM tanggal 12 Nopember 2012 antara DIKI ARIANTO dan JEFRI NEDI;
- 23). Fotocopy legalisir lampiran PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM tanggal 12-11-2012;
- 24). Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Nopember 2012 dari Jefri Nedi ke rekening PUDJO HARDIJANTO sejumlah Rp.1.100.000.000,-;
- 25). Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 13 Nopember 2012 dari JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO berupa uang tunai sebesar SGD.50,569.00,-;
- 26). Fotocopy legalisir Nota Kesepahaman tanggal 14 Januari 2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
- 27). Fotocopy Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cyber-II Acc.No.6070322569 a.n. DANANG AGUNG RIZALDI;



- 28). Fotocopy legalisir Addendum tanggal 22 Januari 2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
- 29). Fotocopy Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 28 Januari 2013 dari DANANG AGUNG RIZALDI ke rekening DIKI ARIANTO sejumlah Rp.19.035.000.000,-;
- 30). Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 04 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012;
- 31). Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc.No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 19 Desember 2012 s/d Desember 2012;
- 32). Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc.No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 02 Januari 2013 s/d 10 Januari 2013;
- 33). Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. No.070-00-0475 04 1-5 a.n. JEFRI NEDI periode 10 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;
- 34). Fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dan KUASA tanggal 22 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 No.80/NMD/W/II/2013;
- 35). Fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dan KUASA tanggal 24 Maret 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 No. 103/NMD/W/III/2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut, pada tanggal 08 November 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI ARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** dan **pencucian uang**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI ARIANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahan Negara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu)lembar Trade Confirmation Transaksi REPO Saham RUIS Nomor : 001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh MONA LISA selaku pihak penjual/PT.Radiant Nusa Investama dengan sdr. DIKI ARIANTO selaku pembeli dengan jumlah nominal REPO sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar rupiah);
 2. 1(satu)lembar Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) Nomor : 002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT. Radiant Nusa Investama selaku Penjual dengan DIKI ARIANTO selaku Pembeli;
 3. 1(satu)lembar Instruksi transaksi pada Pasar Negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal 5 Pebruari 2013 untuk Instruksi Penyerahan saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI Securities;
 4. 1(satu)lembar Instruksi Transaksi pada Pasar negosiasi dari PT. Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI Securities;
 2. 1(satu)lembar perjanjian tambahan atas perjanjian penjualan dan pembenlian kembali saham No: 056/CL-RNI/IX/13, tanggal 24 September 2013 (foto copy legalisir sesuai asli).
 3. 1(satu)lembar bukti transfer dan penempatan dana sebesar Rp 21.000.000.000,- ke Custodian PT. CIMB Securitis Indonesia tertanggal 7 Februari 2014(foto copy legalisir sesuai asli).
 4. 1(satu) lembar Copy Legalisir Laporan kepemilikan efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan oleh PT. ADIMITRA TRANSFERINDO tanggal 31 Januari 2013.

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1(satu)lembar Copy Rekening Koran Bank Mandiri PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor Rekening 102-00-0591574-6, periode 1 Februari 2013 s.d 28 Februari 2013.
6. 3(tiga) lembar Copy Legalisir Surat Somasi Nomor 051/Y&C/VI/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm.
7. 3(tiga)lembar Copy Legalisir Surat Somasi(II) Nomor: 055/Y&C/VIII/ 2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat oleh kantor pengacara YUDISTIRA & Co Law Firm,
8. 1(satu)lembar Copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor : 04/ CL - Group/RNI/I/14, tanggal 30 Januari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan.
9. 1(satu) lembar Copy Legalisir Surat PT. RADIANT NUSA INVESTAMA Nomor : 043/CL-Group/RNI/II/14, tanggal 07 Februari 2014, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelunasan.
10. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 06 Februari 2013 (asli).
11. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 07 Februari 2013 (asli).
12. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 11 Februari 2013 (asli).
13. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 18 Februari 2013 (asli).
14. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 19 Februari 2013 (asli).
15. 1(satu)lembar Trade Confirmation a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 20 Februari 2013 (asli).
16. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 06 Februari 2013 (asli).
17. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 07 Februari 2013 (asli).
18. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 11 Februari 2013 (asli).
19. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 18 Februari 2013 (asli).



20. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 19 Februari 2013 (asli).
21. 1(satu)lembar Bukti Email Trade Confirmation tanggal 20 Februari 2013 (asli).
22. 1(satu)lembar fotocopy Instruksi penarikan efek dari BNI securities (fax) untuk 240.000.000 lembar saham RUIS tanggal 06 Februari 2013 a.n. DIKI ARIANTO, S.E.
23. 1(satu) lembar Instruksi RFOP CBEST untuk penerimaan saham RUIS 240.000.000 lembar saham dari BNI Securities (asli).
24. 1 (satu)lembar Client Statement a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
25. 2 (dua)lembar Client Stock Activity a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
26. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 08 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
27. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 11 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
28. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 12 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
29. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 14 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
30. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 21 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
31. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 22 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
32. 1(satu)lembar Client Payment Voucher dan 1(satu) lembar List Transfer tanggal 25 Februari 2013 a.n. DIKI ARIYANTO, S.E (asli).
33. 1(satu)lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n. DIKI ARIYANTO, S.E, 1(satu)lembar fotocopy kartu nama a.n. DIKI ARIYANTO, S.E



- dan 16(enambelas) lembar formulir pembukaan rekening di PT. Sucorinvest Central Gani a.n. DIKI ARIANTO, S.E (asli).
- 34.1(satu) lembar Surat Perubahan Nomor rekening Bank tanggal 7 Februari 2013 (asli).
- 35.1(satu) lembar fotocopy Surat Instruksi a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 7 Februari 2013.
- 36.1(satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penutupan Rekening Dana Investor dari PT. Sucorinvest Central Gani kepada PT. Bank Cimb Niaga tanggal 8 Mei 2013.
- 37.1(satu) lembar fotocopy formulir Instruksi Penutupan rekening Bank CIMB Niaga a.n. DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 8 Mei 2013.
- 38.1(satu) lembar Order Transaksi / Standing instruction tanda tangan DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 1 Februari 2013 (asli).
- 39.1(satu) lembar fotocopy surat dari DIKI ARIYANTO, S.E tanggal 12 Februari 2013 kepada OJK dan BEI perihal keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.
- 40.1(satu) lembar fotocopy tanda terima dari BEI dan OJK perihal keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.
- 41.2 (dua) lembar fotocopy lampiran dari website BNI Securities tentang DIKI ARIYANTO lepas saham RUIS dilevel Rp. 245,290 per saham.
- 42.1(satu) Bendel SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi Nasabah tanggal 1 Januari 2012.
- 43.(satu) Lembar SOP PT. Sucorinvest mengenai penerimaan order jual beli (Remote Trading) tanggal 1 Januari 2012.
- 44.2(dua) lembar asli surat Consolidated Account Statement atas nama DIKI ARIANTO, S.E. (67D018) periode November 2014
- 45.2(dua) lembar asli surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI Securities perihal instruksi transaksi pada pasar negoisasi tertanggal 5 februari 2014
- 46.2(dua) lembar asli surat dari DIKI ARIANTO, S.E. kepada PT. BNI Securities perihal instruksi transaksi pada pasar negoisasi tertanggal 11 februari 2014
- 47.1(satu) lembar asli instruksi efek / Securities withdrawal form a.n nasabah DIKI ARIANTO, S.E.



- 48.9(sembilan) lembar foto copy formulir penarikan dana / fund withdrawal form an.nasabah DIKI ARIANTO, S.E.
- 49.8(delapan) lembar rekening Koran Bank Mandiri cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening 103.0008202596 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2014.
- 50.8(delapan) lembar rekening Koran Bank Mandiri cabang Jakarta Bimantara Nomor Rekening 103.0002306783 atas nama DIKI ARIANTO, S.E. periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2014.
- 51.1(satu) Bendel dokumen pembukaan rekening 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO antara lain : Aplikasi pembukaan rekening; Lembar ketentuan persyaratan pembukaan rekening; Surat kuasa tanda tangan cek, bilyet giro tanggal 8 Februari 2013; Foto Copy KTP atas nama DIKI ARIANTO; Foto Copy NPWP atas nama DIKI ARIANTO; Foto Copy KTP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro; Foto Copy NPWP atas nama SIEK CECILIA LISA HARTONO selaku penerima kuasa tanda tangan cek dan bilyet giro; Lembar sistim daftar hitam nasional; Lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah.
- 52.1(satu) Bendel Laporan Transaksi Rekening Nomor 3130100169003 atas nama DIKI ARIANTO periode Februari 2013 s.d Desember 2013.
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Transaksi Jual DIKI ARIANTO (Client ID 821584) Saham Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS) di Pasar Reguler Periode 6 Februari s/d 29 Februari 2013.
- 54.1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) No. Peng-LKS-00244/BEI.PPJ/03-2013, Per tanggal 28 Februari 2013, tanggal 11 Maret 2013.
- 55.1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo (ADM) No. Peng-LKS-00332/BEI.PPJ/03-2013, Bulan Maret 2013, tanggal 09 April 2013.



- 56.1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Transaksi Nasabah DIKI ARIANTO dengan PT. RADIANT NUSA INVESTAMA , tanggal 5 dan 11 Februari 2014.
57. Fotocopy legalisir Surat tanggal 22 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal: permohonan pembayaran pembelian saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
58. Fotocopy legalisir Surat tanggal 26 Maret 2012 dari DIKI ARIANTO kepada bapak JEFRI NEDI, perihal : Pembayaran Pembelian Saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
59. Fotocopy legalisir Surat tanggal 10 April 2012 dari DIKI ARIANTO kepada JEFRI NEDI, perihal: Penjualan Harley Davidson sebagai Pembayaran Pertama Pembelian Saham PT DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
60. Fotocopy legalisir Surat tanggal 19 April 2012 dari Jefri Nedi kepada DIKI ARIANTO, perihal : Pemberitahuan Pembayaran ke-2 pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
61. Fotocopy legalisir Setoran Warkat Permata Bank No.6312685 tanggal 13 April 2012 an PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp.200.000.000,-.
62. Fotocopy legalisir Setoran Warkat No.6312558 tanggal 19 April 2012 a.n. PT. Baruna Nusantara Reka sejumlah Rp.150.000.000,- ;
63. Fotocopy legalisir Setoran Warkat No.5494825 tanggal 19 April 2012 a.n. PT. Baruna Nusanrata Reka sejumlah Rp.50.000.000,-;
64. Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc.No.4001652139 an Jefri Nedi periode 01 April 2012 s/d 13 April 2012;
65. Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Permata Giro Ganda Acc.No.4001652139 an Jefri Nedi periode 15 April 2012 s/d 20 April 2012;
66. Fotocopy legalisir Surat tanggal 23 Mei 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal: Pemberitahuan Pembayaran ke-3 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);



67. Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 21 Mei 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
68. Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
69. Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- dari PT. Jenedi Investama ke PT. Baruna Nusantara Reka;
70. Fotocopy legalisir Surat tanggal 20 Agustus 2012 dari Jefri Nedi kepada Diki Arianto perihal : Pemberitahuan Pembayaran ke-4 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
71. Fotocopy legalisir printout email tanggal 16 Agustus 2012 perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp. 50.000.000,-;
72. Fotocopy legalisir printout email tanggal 17 Agustus 2012 perihal bukti transfer dari Jefri Nedi ke Diki Arianto sebesar Rp.25.000.000,-;
73. Fotocopy legalisir Surat tanggal 31 Oktober 2012 dari Jefri Nedi kepada DIKI ARIANTO perihal : Pemberitahuan Pembayaran ke-5 Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
74. Fotocopy legalisir Tanda terima tanggal 31 Oktober 2012, Cek Mandiri No.FK969306 sejumlah Rp.150.000.000,- dari Jefri Nedi yang diterima oleh DIKI ARIANTO;
75. Fotocopy legalisir Cek Mandiri tanggal 31 Oktober 2012, No.FK969306 sejumlah Rp.150.000.000,-;
76. Fotocopy legalisir Surat tanggal 19 Nopember 2012 dari Diki Arianto kepada Jefri Nedi perihal : Permohonan Pembayaran Pembelian Saham PT. DUTA CAKRAWALA CIPTA (DCC);
77. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Nopember 2012 dari JEFRI NEDI ke rekening an. Diki Arianto sejumlah Rp.3.300.000.000,-;
78. Fotocopy legalisir PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM tanggal 12 Nopember 2012 antara DIKI ARIANTO dan JEFRI NEDI;
79. Fotocopy legalisir lampiran PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM tanggal 12-11-2012;



80. Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Nopember 2012 dari Jefri Nedi ke rekening PUDJO HARDIJANTO sejumlah Rp.1.100.000.000,-.
81. Fotocopy legalisir Tanda Terima tanggal 13 Nopember 2012 dari JEFRI NEDI kepada DIKI ARIANTO berupa uang tunai sebesar SGD.50,569.00,-;
82. Fotocopy legalisir Nota Kesepahaman tanggal 14 Januari 2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
83. Fotocopy Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cyber-II Acc.No.6070322569 a.n. DANANG AGUNG RIZALDI;
84. Fotocopy legalisir Addendum tanggal 22 Januari 2013, antara PT. JENEDI INVESTAMA dengan DIKI ARIANTO;
85. Fotocopy Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 28 Januari 2013 dari DANANG AGUNG RIZALDI ke rekening DIKI ARIANTO sejumlah Rp.19.035.000.000,-;
86. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 04 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012;
87. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc.No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 19 Desember 2012 s/d Desember 2012;
88. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc.No.070-00-0475041-5 a.n. JEFRI NEDI periode 02 Januari 2013 s/d 10 Januari 2013;
89. Fotocopy legalisir Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Acc. No.070-00-0475 04 1-5 a.n. JEFRI NEDI periode 10 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;
90. Fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dan KUASA tanggal 22 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 No.80/NMD/W/II/2013;
91. Fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dan KUASA tanggal 24 Maret 2013 yang didaftarkan di Notaris NETTY MARIA MACHDAR pada tanggal 28 Maret 2013 No. 103/NMD/W/III/2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 08 November 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan banding di dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Keterangan Panitera Nomor : 94/Ket.Pan.Pid /2016/PN.Jkt.Sel tanggal 08 November 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 09 November 2016, juga telah menyatakan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel tanggal 09 November 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 11 November 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 November 2016 Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal Jakarta 23 November 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Memori Banding pidana Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal Jakarta 27 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Memori Banding pidana Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel;



+Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal Jakarta 09 Desember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Kontra Memori Banding pidana Nomor : 94/Akta.Pid /2016/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberi tahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Desember 2016, yang kemudian pada tanggal 08 November 2016 Terdakwa mengajukan permintaan banding, demikian juga Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut pada tanggal 09 November 2016 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut diatas, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang seharusnya dari fakta-fakta, unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi;
- Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan peristiwa hukum;



- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menilai fakta hukum dan/atau salah menerapkan hukum terkait dengan Kompetensi Absolut pengadilan.
- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: *"tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada Undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut"*(Pasal 1 ayat (1) KUHP), dimana sampai saat ini transaksi Repo saham ini belum ada peraturan undang-undang yang mengaturnya;
- Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak cukup dan melanggar undang-undang;
- Bahwa hasil penjualan saham RUIS tersebut tidak ada yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu ringan mengingat akibat yang terjadi karena perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan fatal dalam menguraikan alasan Memori Bandingnya, sebab Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikatakan melakukan penipuan, padahal Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa serta berkas perkara dan turunan resmi



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam dakwaan kesatu dan kedua yang disusun secara alternatif, Pengadilan Negeri sesuai dengan fakta-fakta memilih dakwaan pertama untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur tersebut, Pengadilan Tinggi menilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam putusan tersebut diatas dan Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dimana seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan selanjutnya dimana menurut pertimbangan Hakim tingkat pertama yang terbukti adalah dakwaan ketiga primair dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 dimana dalam hal ini Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut, telah sesuai dengan fakta-fakta dan telah tepat dan benar, sehingga seluruh unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut telah terpenuhi, dan oleh karena itu dakwaan ketiga tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan tentang penjatuhan pidana pada Terdakwa sebagai berikut;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana, Pengadilan Tinggi telah sependapat dan dapat membenarkan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta, dan seimbang dengan akibat yang terjadi karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maupun dalam kontra memori banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 November 2016 No. 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 November 2016, No. 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 oleh Kami : PURNOMO RIJADI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, HUMUNTAL PANE, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 21 Desember 2016 Nomor : 390/Pid.Sus/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : WALUYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

PURNOMO RIJADI, S.H.

2. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI